



BUPATI PURWAKARTA
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 91 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA ANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Huruf d Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 79 Tahun 2021 tentang Tata cara Pemilihan Kepala Desa bahwa perencanaan biaya pemilihan kepala desa diajukan oleh Panitia kepada Bupati melalui Camat;
- b. bahwa guna membantu pedoman pada Pemerintah Desa dalam mengelola biaya Pemilihan kepala Desa yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Anggaran Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6256);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengeloan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);

13. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 79 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG TATA CARA ANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BAMUSDES adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Pemilihan Kepala Desa adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersipat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Bamusdes untuk melaksanakan pemilihan kepala desa dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa.
8. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
9. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya.
10. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Tempat Penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan Oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan
12. Rekening kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PENGELOLAAN DAN SUMBER DANA

Pasal 2

Pengelolaan Bantuan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan keuangan Desa yang ditetapkan dalam APBDes

Pasal 3

Biaya pemilihan kepala desa bersumber dari

- a. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dan,-
- b. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Standar Biaya Operasional Penyelenggaraan pemilihan kepala desa dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN BATUAN KEUANGAN KEPADA DESA

Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kepala desa yang bersumber dari APBD kabupaten dalam bentuk bantuan Keuangan diatur secara proposional Jumlah DPT.
- (2) Rincian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan formula yaitu besaran biaya pemilihan kepala desa = Jumlah daftar pemilih tetap x nominal harga per hak pilih).
- (3) Penetapan rincian bantuan keuangan setiap desa ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB IV

MEKANISME TAHAPAN PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran bantuan keuangan dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam satu tahap.

Pasal 7

- (1) Tata cara Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 6 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa menyampaikan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Kepada Bupati melalui camat dengan kelengkapan sebagai berikut :
 1. Surat permohonan pencairan dana sebesar pagu anggaran;
 2. Rencana Anggaran Biaya Bantuan Keuangan sesuai APBDesa;

3. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Anggaran;
 4. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pengadaan barang dan jasa;
 5. Surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani Kepala Desa diatas materai 10.000;
 6. Fotocopy buku rekening Pemerintah Desa;
 7. Kwitansi penerimaan ditandatangani dan dicap Kepala Desa bermaterai cukup;
 8. Hasil Verifikasi Kecamatan.
- b. Berkas Permohonan pencairan beserta kelengkapannya diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Camat, untuk kemudian Camat memberikan rekomendasi disampaikan kepada Bupati Purwakarta melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;
 - c. Rekomendasi Camat diverifikasi kembali oleh Tim Verifikasi Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;
 - d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta berdasarkan hasil verifikasi tim akan meneruskan berkas permohonan dan menyampaikan rekomendasi Kelengkapan Administrasi kepada Bupati Purwakarta melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - e. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta menyalurkan Bantuan Keuangan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyampaian permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Penyusunan laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan Penyelenggaraan pemilihan kepala desa mengacu pada peraturan perundang undangan.

(2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan Penyelenggaraan pemilihan kepala Bupati melalui Camat.

BAB V PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

Bantuan Keuangan digunakan untuk membiaya Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa meliputi :

- a. Biaya Administrasi;
- b. Biaya pendaftaran pemilih;
- c. Pembuatan TPS., Bilik Suara dan kelengkapannya;
- d. Penelitian syarat-syarat bakal calon;
- e. Biaya seleksi;
- f. Honorarium Panitia dan petugas;
- g. Biaya konsumsi rapat rapat;
- h. Biaya perjalanan Dinas;
- i. Sewa ; dan
- j. Kebutuhan lain yang di perlukan

BAB VI PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi kepada bupati.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 11

Bupati melakukan Pengawasan atas bantuan keuangan untuk pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh Kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta insfektorat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya di atur dalam keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 24 Juli 2023

N | BUPATI PURWAKARTA, |


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada Tanggal 24 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA


NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 91

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 91 TAHUN 2023
TANGGAL : 24 Juli 2023
TENTANG : TATA CARA ANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PILKADES 2023

I. Standar Maksimal Perjalanan Dinas dalam Daerah Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Maniis

- a. Perjalanan Dinas Tingkat Kabupaten
 - Kepala Desa , Ketua BAMUSDES
Ketua panitia Pemilihan, Kepala Desa Rp. 140.000,-/hari/ orang
 - Perangkat Desa dan Pengurus
BAMUSDES /Anggota PPD lainnya Rp. 120.000,-/hari/ orang
- b. Perjalanan Dinas Tingkat Kecamatan
 - Kepala Desa , Ketua BAMUSDES
Ketua panitia Pemilihan Kepala Desa Rp. 60.000,-/hari/orang
 - Perangkat Desa dan Pengurus
BAMUSDES/Anggota PPD lainnya Rp. 50.000,-/hari/ orang

II. Standar Maksimal Perjalanan Dinas dalam Daerah selain Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Maniis

- a. Perjalanan Dinas Tingkat Kabupaten
 - Kepala Desa , Ketua BAMUSDES
Ketua panitia Pemilihan Kepala Desa Rp. 120.000,- /hari/orang
 - Perangkat Desa dan Pengurus
BAMUSDES/Anggota PPD lainnya Rp. 75.000,- /hari/orang
- b. Perjalanan Dinas Tingkat Kecamatan
 - Kepala Desa , Ketua BAMUSDES
Ketua panitia Pemilihan Kepala Desa Rp. 50.000,-/hari /orang
 - Perangkat Desa dan Pengurus
BAMUSDES dan Anggota PPD lainnya Rp. 40.000,-/hari /orang

Keabsahan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas didasari dengan terpenuhinya dokumen-dokumen :

- Surat perintah
- Laporan Hasil Kegiatan

IV. Standar Maksimal Jamuan Makanan dan Minuman

- 1. Jamuan Makan Rp. 40.000,- / porsi
- 2. Jamuan Ringan (Snack) Rp. 20.000,- / porsi

V. Standar Maksimal Honorarium Panitia

- a. Untuk pekerjaan tertentu / khusus atau dalam rangka penanganan / penyelesaian tugas yang volume dan sifat kegiatannya cukup tinggi sertaperlu dilaksanakan secara terkoordinasi dapat dibentuk tim kerja / kepanitiaan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
Susunan tim kerja / kepanitiaan tersebut sebagai berikut :

- 1. Penanggungjawab
- 2. Ketua
- 3. Sekretaris
- 4. Anggota

- b. Susunan organisasi tim kerja / kepanitiaan sebagaimana pada huruf a diatas, dapat diberikan honorarium / uang lelah yang besaran biayanya disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia dengan ketentuan uang lelah kerja maksimal Rp. 500.000,- / orang.
- c. Dalam hal menentukan besaran uang lelah tim kerja / kepanitiaan tersebut disesuaikan dengan kedudukan dalam tim kerja / kepanitiaan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

VI. Standar Maksimal Tunjangan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD)

- 1. Pelaksana Kegiatan Anggaran Rp. 500.000 (OK)

VII. Standar Maksimal harga satuan barang /Jasa

- a. Standar harga satuan barang /Jasa adalah berdasarkan hasil survei harga setempat minimal 2 toko dengan memperhatikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kabupaten Purwakarta
- b. Standar biaya / ketentuan yang belum diakomodir dalam Keputusan Bupati ini, mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 BUPATI PURWAKARTA,

 ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 91 TAHUN 2023
TANGGAL : 24 Juli 2023
TENTANG : TATA CARA ANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN

KOP DESA

Nama Desa,

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Bupati Purwakarta
Lampiran : 1 (satu) Berkas Cq. Camat.....
Perihal : Permohonan Pencairan
Bantuan
Keuangan Pemilihan Kepala
Desa Tahun Anggaran 2023

PURWAKARTA

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor Tahun
tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pemilihan Kepala
Desa Tahun Anggaran 2023 bahwa Kepala Desa menyampaikan
permohonan pencairan Bantuan Keuangan Kepada Bupati
melalui camat, bersama ini kami mengajukan Surat Permohonan
Pencairan Dana, sebagai berikut :

Keperluan : Baiaya Pemilihan Kepala Desa di Desa
..... Kecamatan
Tahun anggaran 2023 (RAB Terlampir)
Nama Bendahara :
Nomor Rekening
Pemerintah Desa :
Jumlah Dana yang
diminta : Rp ,-
Terbilang (.....)

Demikian mohon kiranya Ibu berkenan memberikan
persetujuan dalam alokasi dana tersebut, atas perhatian dan
perkenan Ibu kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA

TTD & CAP

NAMA LENGKAP

B. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEMERINTAH DESA

RENCANA ANGGARAN BIAYA

TAHUN ANGGARAN 2023

Bidang : Penyelenggaraan pemerintahan Desa
Sub Bidang : Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan Kepala Desa
Waktu Pelaksanaan : 6 Bulan
Sumber Dana : Bantuan Keuangan Kabupaten
Output / Keluaran : Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa

KODREK	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				

Mengesahkan :, tanggal

Kepala Desa Pelaksana Kegiatan Anggaran

.....

.....

C. FORMAT ANGGARAN KAS KEGIATAN

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

- 1. Desa :
- 2. Kabupaten :
- 3. Bidang :

Kodrek	Uraian	Anggaran		Rencana Penarikan dan Anggaran (Rp)												Jumlah Rp
		Jumlah Rp	Sumber	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okto	Nop	Des	
	JUMLAH															

.....
KEPALA DESA.....

(NAMA LENGKAP)

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Nomor :

Sehubungan dengan surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan yang kami ajukan sebesar Rp. (..... dengan huruf) untuk keperluan kegiatan Pemilihan Kepala Desa di desa Kecamatan tahun anggaran 2021, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah pencairan dana tersebut diatas dipergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya;
2. Kami siap menyelesaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Apabila kami tidak dapat memenuhi pernyataan point 1 dan 2 kami bersedia menanggung konsekuensi penyaluran tahap berikutnya tidak dapat dicairkan dan siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk Pencairan

Nama Desa,

KEPALA DESA

.....

Cap dan Tanda Tangan

Materai Rp. 10.000,-

NAMA LENGKAP

E. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI KECAMATAN

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN

PERMOHONAN PENCAIRAN

BANTUAN KEUANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Desa :
Kecamatan :

- ☐ Surat permohonan pencairan dana sebesar pagu anggaran;
- ☐ Rencana Anggaran Biaya Bantuan Keuangan sesuai APBDesa;
- ☐ Anggaran Kas kegiatan yang merupakan rencana penarikan dana
- ☐ Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Anggaran;
- ☐ Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan(TPK) sebagai Tim Pengadaan barang dana Jasa;
- ☐ Surat Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Pengawas Desa;
- ☐ Surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani Kepala Desa diatas materai 10.000;
- ☐ Fotocopy buku rekening Pemerintah Desa;
- ☐ Kwitansi penerimaan ditandatangani dan dicap Kepala Desa bermaterai cukup;

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN

Tanggal :
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

Tanggal :
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

CAMAT

Cap dan Tanda Tangan

NAMA LENGKAP
NIP.

KOP KECAMATAN

Nomor

:

978 / /

Sifat

:

Penting

Lampiran

:

1 (satu) berkas

Perihal

:

Rekomendasi Pencairan
Bantuan Keuangan Kegiatan
Pemilihan Kepala Desa
Tahun Anggaran 2023

Purwakarta,

2023

Kepada

Yth. Bupati Purwakarta

Cq. Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Kabupaten

Purwakarta

di-

Purwakarta

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun tentang Tatacara Penyaluran Dan Penetapan Besaran Bantuan Keuangan Untuk Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2023 pasal 6 ayat (1) hurup b. bahwa Tim verifikasi Kecamatan berdasarkan hasil verifikasi tim akan meneruskan berkas permohonan dan menyampaikan rekomendasi pencairan kepada Bupati Purwakarta cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarat dan Desa Kabupaten Purwakarta.

Sesuai hasil verifikasi administrasi Tim Kecamatan bahwa permohonan pencairan yang diajukan oleh Desa Kecamatan untuk keperluan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami merekomendasikan agar Bantuan keuangan Pemilihan Kepala Desa untuk Desa Kecamatan sebesar Rp. (.....) dapat dicairkan melalui rekening

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

CAMAT KECAMATAN

.....
NIP.

 BUPATI PURWAKARTA, 

 ANNE RATNA MUSTIKA